ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih)

Skripsi Oleh

Laura Fourina Aprilia

01031381621164

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

Disusun Oleh :

Nama	: Laura Fourina Aprilia
NIM	: 01031381621164
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan sebagai ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
	Ketua
Tanggal : 29 Juni 2020	**Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.** **NIP. 196608201994022001**
	Anggota
Tanggal : 29 Juni 2020	**H. Aspahani, S.E., M.M., Ak** **NIP. 196607041992031004**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih).

Disusun Oleh:

Nama	: Laura Fourina Aprilia
Nim	: 01031381621164
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
BidangKajian/ Konsetrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 Agustus 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 25 Agustus 2020

Ketua,	Anggota.	Anggota,
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak	H. Aspahani, S.E., M.M., Ak.,	Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001	NIP. 196607041992031004	NIP. 196503111992032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Laura Fourina Aprilia

NIM : 01031381621164

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul,

"Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih)".

Pembimbing,

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.

Anggota : H. Aspahani, S.E., M.M., Ak.

Tanggal Ujian : 18 Agustus 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut gelar predikat dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 25 Agustus 2020

Penulis Pernyataan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

68FC5AHF679556165

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Laura Fourina Aprilia

01031381621164

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sungguh jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah (nikmat) kepadamu..."

(Q.S Ibrahim : 7)

Kupersembahkan untuk:

- **Papa dan Mama Tercinta**
- **Saudari-saudariku Tersayang**
- **Mahardhikaku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, "Analisis Penerapan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
5. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **H. Aspahani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih Ibu dan Bapak selalu bersedia dan sabar untuk membimbing penulis serta atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk menuntun penulis, memberikan saran, ajaran, masukan, motivasi, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak **Dr. Tertiarto Wahyudi, S.E., MAFIS., AK** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Ibunda **Nurmawati** dan Ayahanda **Ariantho**, *power* luar biasa yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, semangat, motivasi, kasih sayang, serta doa tulus yang tiada henti kepada penulis.
10. Teruntuk seluruh kakak perempuanku, **Yuni Fitrianti, Novi Dwi Prasetya, dan Tri Septiana Anggraini** yang telah memberikan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.
11. My *one and only*, *always* **Dicky Mahardhika** *gumush* yang selalu dan tetap ada memberikan dukungan dan nasehat, membuat penulis dukungan termotivasi untuk tetap semangat mengerjakan skripsi.
12. Sahabat-sahabat *comel* ku, **Yolanda Nur Azizah, Putri Febriyeni, Dian Puspita, Vini Wijaya, Eis Ajeng Pratiwi, Suci Rahma Putri, Marina Agusta Sari, Bellynda Trubazurona, Linsy Anggraini Putri, Galih Tri Ambarwati, Annisa Nur Ibrahim Putri, Putri Adhynta dan Kgs Dandi Oktario.**
13. Sahabat-sahabatku *sejak* 2016, **Tria Yuliyanti, Dewi Megalia, Ivita Salsabila, Alda Azaria Agza, Kurnia Sandi Pratama, kak Dita Pitaria, Ridho Setia Abdi, dan Agung Rachmanda Saputra**. Hadirnya kalian dalam kehidupan perkuliahan penulis mengajarkan arti keberagaman sesungguhnya.
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 atas kenangan, pengalaman, bantuan, canda tawa dan kerjasama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswi:

Nama	: Laura Fourina Aprilia
NIM	: 01031381621164
Jurusan	: Akuntansi
Judul Skripsi	:Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih)

Telah kami periksa penulisan, *grammar*, maupun penyusunan *tenses*nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 25Agustus 2020

Pembimbing Skripsi,

Ketua,	Anggota,
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak	H. Aspahani, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196608201994022001	NIP. 196607041992031004

Mengetahui,
KetuaJurusanAkuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih)

Oleh :
Laura Fourina Aprilia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama delapan belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP 23/2018, juga bertujuan untuk menjelaskan besarnya penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dari PP 23/2018 di wilayah kerja KPP Pratama Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada petugas pajak (fiskus) terkait dengan sosialisasi yang berkaitan dengan PP 23/2018. Data sekunder berupa data pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM sebesar 1,19% setelah diterapkannya PP 23/2018, namun juga terjadi penurunan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari PP 23/2018 sebesar 6,4%. Sebaiknya sosialisasi untuk peraturan ini dilakukan secara terus menerus agar membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Kata Kunci : Peraturan, Penerimaan, Pajak Penghasilan.

Ketua	Anggota
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak	H. Aspahani, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196608201994022001	NIP. 196607041992031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

Analysis Of The Implementation Of Government Regulation Number 23 Year 2018 On The Growth Of Small-Owner Taxpayer Revenue And Acceptance Of Income Tax Article 4 (2). (Case Study at KPP Pratama Prabumulih)

By:

Laura Fourina Aprilia

This study aims to determine the amount of taxpayer growth for eighteen months before and after the implementation of PP 23/2018, also aims to explain the amount of Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) of PP 23/2018 in the KPP Pratama Prabumulih work area. This study uses a qualitative analysis method. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with tax officers (fiskus) related to socialization related to PP 23/2018. Secondary data is in the form of data on the growth of UMKM taxpayers and income from Final Income Tax Article 4 Paragraph (2). The results showed that there was an increase in the growth of the number of UMKM taxpayers by 1.19% after the implementation of PP 23/2018, but there was also a decrease in Final Income Tax Article 4 paragraph (2) from PP 23/2018 by 6.4%. It is better if socialization for this regulation is carried out continuously in order to make taxpayers aware of their tax obligations and to report their taxes based on actual conditions.

Keywords: Regulation, Revenue, Income Tax.

Advisor	*Vice Advisor*
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.	H. Aspahani, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196608201994022001	NIP. 196607041992031004

Acknowledge,
Head of Accounting Program

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: Laura Fourina Aprilia
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Prabumulih,12 April 1999
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jalan Lingkar No. 027 RT 003 RW 007 Kota Prabumulih
Alamat Email	: laurafourina@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2004-2010	: SD YPS 1 Prabumulih
Tahun 2010-2013	: SMP YPS Prabumulih
Tahun 2013-2016	: SMA Negeri 1 Prabumulih
Tahun 2016-2020	: S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Relawan Pajak Petugas Pendukung Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi di Kanwil DJP Sumsel Babel (Maret 2019)
2. Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu di Graha Akuntan Sumatera Selatan (Agustus 2019-Desember 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Tax Center Universitas Sriwijaya Tahun 2019.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN KOMREHENSIF……i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK..... viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
RIWAYAT HIDUP..... xi
DAFTAR ISI..... xii
DAFTAR TABEL..... xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN..... xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Manfaat Penelitian 9
BAB II..... 12
TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1. Landasan Teori 12
2.1.1. Teori Stimulus Organism Response (S-O-R)..... 12
2.1.2. Teori Atribusi 14
2.1.3. Pengertian Pajak..... 15
2.1.4. Pengertian Wajib Pajak 17
2.1.5. Fungsi Pajak 17
2.1.6. Cara Pengenaan Pajak 18
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak 19

2.1.8. Pelaksanaan Sosialisasi 20
2.1.9. Pengertian UMKM 23
2.1.10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 24
2.1.11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 25
2.1.12. Pertumbuhan Wajib Pajak 31
2.1.13. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 32
2.2. Penelitian Terdahulu 33
2.3. Kerangka Pemikiran 35
BAB III 38
METODE PENELITIAN 38
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 38
3.2. Rancangan Penelitian 38
3.3. Jenis dan Sumber Data 38
3.4. Teknik Pengumpulan Data 39
3.5. Teknik Analisis 39
BAB IV 41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
4.1. Hasil Penelitian 41
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 41
4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan 43
4.1.4. Deskriptif Data 45
4.2. Pembahasan 54
4.2.1. Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM 54
4.2.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dari Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 58
BAB V 63
KESIMPULAN DAN SARAN 63
5.1. Kesimpulan 63
5.2. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Realisasi Penerimaan Pajak per Jenis Pajak Tahun 2017-2018 8

Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu 33

Tabel 4.1.Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2017-2018 47

Tabel 4.2. Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2018-2019 49

Tabel 4.3. Penerimaan PPh Final dari PP 46/2013 Tahun 2017-2018 51

Tabel 4.4. Penerimaan PPh Final dari PP 23/2018 Tahun 2018-2019..... 53

Tabel 4.5. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)..... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi Penerimaan PPh UMKM & Perkembangan WP UMKM ..5

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 37

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Prabumulih 42

Gambar 4.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Prabumulih.....44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset.....69

Lampiran 2. Hasil Wawancara.....70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan terbesar untuk negara adalah Pajak. Pajak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan bersifat memaksa baik pribadi maupun badan didasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku tetapi tidak memperoleh imbalan yang dapat dirasakan secara langsung dan pajak dipergunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat di suatu negara. Kewajiban untuk membayar pajak ini ditujukan untuk kepentingan negara guna membangun fasilitas dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan Indonesia bahwa APBN tahun 2019 penerimaan negara terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 1,786,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 378,3 triliun, dan Hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Jadi penerimaan negara terbesar adalah didapat dari pajak, terlihat pada tahun 2019 sebesar Rp 1,786,4 triliun penerimaan diterima dari pajak dalam negeri. Data APBN setiap tahun Indonesia pun memperlihatkan bahwa pajak merupakan kontribusi terbesar penerimaan negara. Tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan negara hal ini dibuktikan dengan data realisasi

penerimaan negara tahun 2015-2017. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang kini menjadi incaran pemerintah karena dapat dipastikan mempunyai kemampuan yang besar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, omset yang dimiliki serta laba yang diperoleh memang sangat kecil akan tetapi seperti yang kita ketahui UMKM ini jumlahnya terus bertambah yang faktanya dapat memberikan bantuan yang cukup berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi.

Menurut Nangoi & Hakim(2015), seiring berjalannya waktu pemerintah berharap dengan berkembangnya UMKM bisamemberi kontribusi yang cukup besar agar dapat mengatasi beberapa masalah yang terjadi di negara berkembang khususnya Indonesia. Di Indonesia, UMKM sering kali dilibatkan dengan beberapa masalah sosial juga ekonomi yaitu jumlah pengangguran yang tinggi, dalam proses pembangunan antara daerah dan perkotaan yang tidak merata, tingginya tingkat kemiskinan, pendapatan yang tidak seimbang hingga masalah banyaknya jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah mengeluarkan serta memberlakukan aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang ditujukan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari yang diterima wajib pajak dengan melihat besarnya peredaran bruto. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan Wajib pajak UMKM yang memiliki omset tidak

lebih dari Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto kemudian PP 46 Tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya telah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak telah usai.

Setelah beberapa waktu berlalu, ternyata kenyataan yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan PP 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa pelaku usaha UMKM yang merasa terbebani dengan dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto sehingga upaya ini tidak begitu berpengaruh terhadap besarnya penerimaan PPh Final pasal 4 ayat 2. Berdasarkan berita yang diungkapkan oleh Kementrian Keuangan (2018) yang diunggah pada halaman situs internet yang menyatakanbahwasannya Bapak Joko Widodo selaku presiden mengajukan saran untuk memberikan tarif yang rendah kepada wajib pajak UMKM. Awalnya, memberikan usulan untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,25% dari peredaran bruto. Akan tetapi, pemerintah akhirnya setuju tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5% setelah beberapa Menteri usai melakukan rapat dengan Bapak Presiden keputusan ini diperkuat dengan alasan dalam jangka pendek pendapatan negara bisa mengalami penurunan yang relevan apabila tarif pajak yang dikenakan terlalu rendah. (www.kemenkeu.go.id)

Pengalihan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 menjadiPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Terdapat penurunan tarif pajak PPh Final pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu dari 1% menjadi 0,5% yang diberlakukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8M. Peraturan ini resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini bersifat opsional.Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dikatakan memiliki sifat opsional yang memberi keuntungan bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan pertama, bagi wajib pajak pribadi dan badan yang belum dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib, penerapan peraturan ini tidak menyulitkan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, karena perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Akan tetapi, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yaitu meski dalam keadaan rugi wajib pajak masih diharuskan membayar pajak. Kedua, wajib pajak badan yang telah melaksanakan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini memiliki konsekuensi bahwasannya perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan Penghasilan Kena Pajak. Selain itu, apabila mengalami kerugian fiskal, wajib pajak akan dibebaskan dari PPh.

Terdapat beberapa alasan mengapa tarif ini diturunkan, yakni (1) dalam kegiatan ekonomi formal dapat memotivasi peran masyarakat (2) keseimbangan lebih diutamakan (3) memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya (4) agar wajib pajak memiliki peluang untuk berkontribusi untuk negara serta (5) memeri serta menambah wawasan betapa pentingnya pajak untuk masyarakat. Dapat dikatakan bahwasannya dampak dari turunnya tarif ini adalah

kepatuhan pajak dapat meningkat juga dapat meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.

Berdasarkan gambar 1.1. tentang Komposisi Penerimaan PPh UMKM dan Perkembangan Wajib Pajak UMKM Tahun 2015-2018 dapat dikatakan bahwa meskipun kontribusinya relative kecil, penerimaan PPh UMKM (PPh Final) dan wajib pajak UMKM menunjukkan peningkatan yang terjadi secara terus menerus setiap tahunnya.

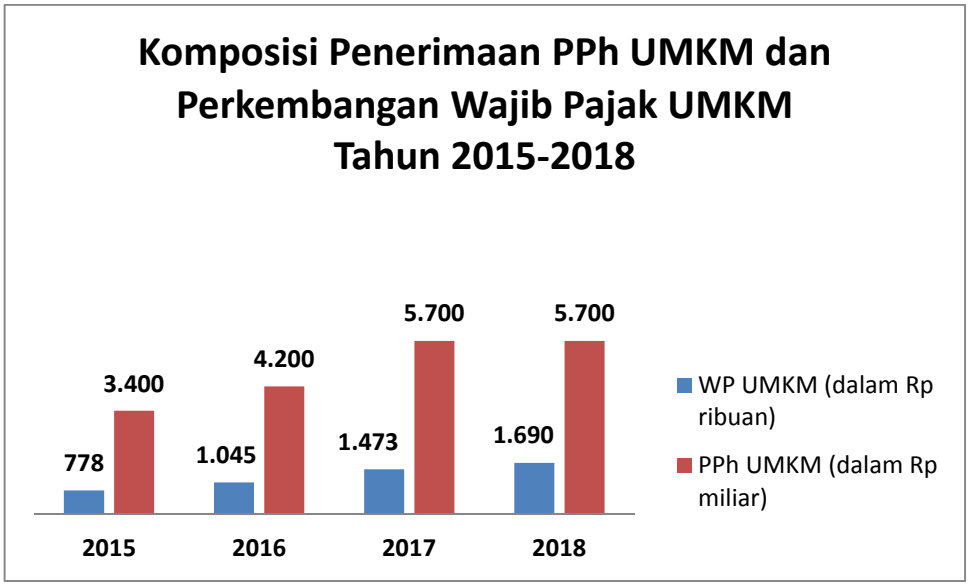

Sumber: Kementrian Keuangan

Data dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak 2018 (www.pajak.go.id)

Diolah penulis

Gambar 1.1. Komposisi Penerimaan PPh UMKM dan Perkembangan Wajib Pajak UMKM

Menurut Gustomo (2018) dalam Suryani, dkk (2019) kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia cukuplah besar di beberapa tahun terakhir.

61,41% adalah angka yang mampu dicapai oleh UMKM dalam berkontribusi kepada PDB. Dari total pelaku usaha di Indonesia UMKM mempunyai proporsi 99% dan nyaris menembus angka 97% total tenaga kerja nasional. Tak perlu dikhawatirkan lagi bahwasannya UMKM berperan penting terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, kontribusi UMKM masih belum maksimal dalam sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat di tahun 2014 UMKM hanya berkontibusi kurang lebih sebesar Rp 2 triliun dalam pendapatan pajak dari Pajak Penghasilan Final. Jika diasumsikan kontribusi UMKM kepada PDB hanya Rp 3000 triliun, nilai tersebut cenderung jauh dibawah potensi perpajakan yaitu Rp 30triliun 1% dari kontribusi terhadap PDB.

Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan yang baru diberlakukan terkait dengan perpajakan adalah perlu diadakannya sosialisasi kepada masyrakat khususnya pelaku UMKM. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada wajib pajak pada suatu daerah atau secara tidak langsung berupa spanduk atau *flayer*. Sosialisasi merupakan kegiatan pemberian informasi, kebiasaan, aturan dari individu atau sekelompok individu dengan tujuan agar informasi atau aturan tersebut juga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh individu lainnya. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum untuk memperkenalkan dunia perpajakan dan layanan perpajakan yang disediakan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi mendukung program pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Indonesia. Sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak yang dapat meningkatkan penerimaan PPh Final.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008Tentang *Pajak Penghasilan*, PPhPasal 4ayat(2) (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut jugaPPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknyabersifatfinal. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Dikarenakan adanya perubahan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% maka dalam hal ini perlu diadakannya sosialiasasi tentang penurunan tarif apakah mampu membuat wajib pajak UMKM sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak sehingga penerapan peraturan tersebut dapatmeningkatkan penerimaan Pajak bersifat final PPh Pasal 4 ayat 2. Hal ini diperjelas pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak per Jenis Pajak Tahun 2017-2018

No	Jenis Pajak	Realisasi 2017	APBN 2018	Target Δ% 2017-2018	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2017	2018	Δ% 2016 - 2017	Δ% 2017 - 2018	% Penc. 2017	% Penc. 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)÷6	(10)	(11)=7÷4
A	PPh Non Migas	596.574,15	816.999,41	36,95	596.477,37	685.281,70	(5,34)	14,89	80,37	83,88
	1. PPh Ps 21	117.764,02	164.932,93	40,05	117.764,69	134.915,38	7,41	14,56	79,54	81,80
	2. PPh Ps 22	16.270,39	12.281,98	(24,51)	16.172,67	18.010,58	42,47	11,36	146,16	146,64
	3. PPh Ps 22 Impor	43.157,41	58.323,58	35,14	43.156,72	54.723,50	13,64	26,80	82,13	93,83
	4. PPh Ps 23	34.006,49	40.392,71	18,78	34.006,49	39.743,73	16,69	16,87	93,45	98,39
	5. PPh Ps 25/29 OP	7.806,58	22.209,41	184,50	7.806,58	9.406,75	46,91	20,50	39,16	42,35
	6. PPh Ps 25/29 Badan	208.253,16	269.356,58	29,34	208.253,40	254.024,73	21,36	21,98	85,82	94,31
	7. PPh Ps 26	50.921,55	61.181,09	20,15	50.921,55	58.856,38	17,78	15,58	92,39	96,20
	8. PPh Final	106.309,86	173.363,86	63,07	106.310,94	115.458,28		8,60	68,07	66,60
	9. PPh Non Migas Lainnya	12.084,69	14.957,27	23,77	12.084,34	142,38	(88,40)	(98,82)	59,69	0,95
B	PPN dan PPnBM	480.721,27	541.801,13	12,71	480.724,61	537.288,84	16,62	11,77	101,10	99,17
	1. PPN Dalam Negeri	314.340,19	361.296,91	14,94	314.342,83	333.942,54	15,14	6,24	95,82	92,43
	2. PPN Impor	149.034,09	163.395,98	9,64	149.034,80	186.399,89	21,39	25,07	112,60	114,08
	3. PPnBM Dalam Negeri	13.292,54	12.212,00	(8,13)	13.292,54	12.794,66	12,55	(3,75)	124,90	104,77
	4. PPnBM Impor	3.796,35	4.700,10	23,81	3.796,35	4.108,01	(11,62)	8,21	93,12	87,40
	5. PPN/PPnBM Lainnya	258,09	196,14	(24,00)	258,09	43,74	(21,40)	(83,05)	76,59	22,30
C	PBB	16.771,56	17.369,10	3,56	16.771,56	19.444,91	(13,74)	15,94	108,82	111,95
D	Pajak Lainnya	6.738,47	9.691,80	43,83	6.738,48	6.790,89	(16,86)	0,78	77,45	70,07
E	PPh Migas	50.316,17	38.134,05	(24,21)	50.315,75	64.700,91	39,38	28,59	120,46	169,67
Total Non PPh Migas		1.100.805,46	1.385.861,44	25,90	1.100.712,02	1.248.806,34	2,88	13,45	88,64	90,11
Total tmsk PPh Migas		1.151.121,63	1.423.995,49	23,71	1.151.027,77	1.313.507,25	4,07	14,12	89,67	92,24

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak DJPb run data tanggal 14 Januari 2019 (dalam Rp Miliar)

Dikutip dari Publikasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 (www.pajak.go.id)

Dilihat dari tabel diatas bahwasannya realisasi penerimaan neto PPh Final pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp115,48 triliun atau tumbuh sebesar 8,62% dibandingkan dengan realisasii tahun anggaran 2017. Penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu sejak 1 Juli 2018, meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar- 2,40%.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak PenghasilanPasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Prabumulih)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKMpada KPP Pratama Prabumulih?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Prabumulih?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan secara empiris penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Prabumulih.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya dan pengemban ilmu ekonomi khususnya perpajakan..

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengeahuan tentang perpajakan serta faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar lebih sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan penerapan PP No.23 Tahun 2018 dalam SPT Tahunan Orang Pribadi oleh wajib pajak UMKM, serta menjadi masukan, saran, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil keputusan dan menentukan program atau kebijakan terbaru dalam bidang perpajakan di masa yang akan datang demi mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini mengemukakan lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini menjabarkan teori utama sebagai acuan penulis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan penulis yaitu teori stimulus organism response dan teori atribusi serta penjabaran seputar pajak seperti pengertian pajak, pengertian wajib pajak, fungsi pajak, cara pengenaan pajak, system pemunguan pajak. Selain itu, dijabarkan pula mengenai pelaksanaan sosialisasi, pengertian UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan hasil wawancara dan analisis data penelitian dan menarik kesimpula dari hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan.

Bab V Bab ini menjabarkan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adyarini, Y., & Saifudin. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Semarang Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Ananda, P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *151*(2), 10–17.

Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 487–496.

Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi pajak kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak. *Jurnal Sinar Sang Surya*, *1*(1), 91–100.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Penerimaan Pajak 2017-2018. Retrieved December 28, 2019, from www.pajak.go.id website: https://pajak.go.id

Dunggio, J. A., Elim, I., & Mawikere, L. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 140–148.

Effendy, O. (2013). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hanifatusa'idah, Y., Diana, N., & Mawardi, C. M. (2019). E-JRA Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, *08*(01), 1–13.

Heider, F. (1958). *Psychology of Interpersonal Relations*. New York: John Wiley and Sons Inc.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Kementrian Keuangan. (2018a). Pemerintah Turunkan PPh Final UMKM. Retrieved December 1, 2019, from www.kemenkeu.go.id website: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/pemerintah-turunkan-pph-final-umkm-jadi-0-5/

Kementrian Keuangan. (2018b). PPh Final UMKM Setengah Persen. Retrieved December 26, 2019, from www.pajak.go.id website: https://pajak.go.id

Made, N., & Pramandari, H. (2018). *Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (Umkm) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. (23), 111–120.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: Andi Offset.

Nangoi, G. B., & Hakim, F. (2015). Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(1), 787–795.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2018). Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *2*(2), 42–53. https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169

Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori & Kasus*. (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, *14*(4), 362–370.

Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *22*(1), 32–41. https://doi.org/10.33312/ijar.427

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (n.d.). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan*

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*.

Yanuswari, F. V. (2016). Analisis Perilaku Wajib Pajak Sektor Dagang dan Jasa Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi UBHARA*, (46), 1–17.